BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan Pembangunan Nasional membutuhkan pendanaan, salah satu sumber pendanaan terbesar diperoleh dari Perpajakan (Sinambela, 2016:5). Perpajakan pada dasarnya adalah bagian dari transfer kekayaan dari masyarakat ke Negara, yang dicapai melalui Undang-Undang Perpajakan (Abimanyu, 2017:2). Transfer kekayaan membuat Perpajakan dilihat dari dua perspektif yang berbeda (Abimanyu, 2017:2). Pandangan masyarakat bahwa pajak pada umumnya dianggap sebagai beban, tetapi di sisi lain harus dibuktikan bahwa pemerintah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Perpajakan (Abimanyu, 2017:2). Sumber penerimaan Negara dari pajak meliputi Pajak Dalam Negeri dan pajak dari perdagangan Internasional (Renata, 2016). Pajak Dalam Negeri meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Renata, 2016).

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dipungut secara berjenjang, seperti pada mata rantai masingmasing jalur produksi dan distribusi (Sukardji, 2015:29). Pajak pertambahan nilai bukan merupakan pajak berganda, melainkan pajak yang terutang, dihitung dengan mencatat Pajak Masukan (PM) atas Pajak Keluaran (PK) (Sukardji, 2015:29). PPN merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia (Emi, 2019). Pajak yang bersifat tidak langsung ini dikenakan terhadap konsumsi pada

setiap tingkatan produksi atau distribusi (Emi, 2019). PPN merupakan suatu pajak yang dikenakan pada setiap jalur distribusi atas produk barang ataupun jasa di dalam daerah pabean (Junianto, 2020). Pihak yang berkewajiban menghitung, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan PPN yaitu para pedagang, sedangkan pemakai produk akhir sebagai pihak yang membayar PPN (Junianto, 2020).

Pengguna akhir produk dan jasa harus menanggung beban pajak atau pajak karena mereka tidak dapat memulihkan pajak yang dibayarkan atas konsumsi barang dan jasa (Kareem, 2020). Di sisi lain, kebiasaan penggunaan dapat memulihkan pajak pertambahan nilai yang mereka bayarkan untuk barang dan jasa, karena barang dan jasa tersebut seperti barang dan jasa perantara (Kareem, 2020). Mereka menggunakannya untuk memproduksi barang dan jasa lain, yang akan dijual ke perusahaan lain dalam rantai pasokan atau langsung ke konsumen akhir (Kareem, 2020). Pajak pertambahan nilai adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut pada setiap tahap rantai pasokan ekonomi, dan merupakan tarif pajak yang konstan (Kareem, 2020).

Pajak Pertambahan Nilai tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau memberikan jasa (Direktorat Jendral Pajak, 2020). Dengan kata lain, hampir semua transaksi dibidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN (Direktorat Jendral Pajak, 2020). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut ketika kita mengeluarkan faktur pajak bersamaan dengan *invoice* (Direktorat Jendral Pajak, 2020). Tanggal yang tertera pada *invoice* harus sesuai dengan tanggal pada faktur pajak, dan dari semua faktur yang diterbitkan harus

dibayar PPNnya paling lambat akhir bulan sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 (Direktorat Jendral Pajak, 2020).

Pemerintah tiap tahun meningkatkan target penerimaan pajak dalam APBN untuk mengoptimalkan pendapatan Negara guna realisasi pembangunan ekonomi (Emi, 2019). Namun yang menjadi masalah adalah realisasi target penerimaan perpajakan dapat berubah atau tidak mencapai target dari yang telah ditetapkan sebelumnya (Emi, 2019). Realisasi Penerimaan PPN untuk periode 2021 Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati (2021) mengatakan terkontraksi 14,9% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun lalu, Realisasi periode 2020 tercatat minus 15,6% (Kemeterian Keuangan RI, 2021). Sementara itu, Kemeterian Keuangan RI mencatat Realisasi tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 16% dibandingkan tahun 2016 (Kemeterian Keuangan RI, 2018).

Kegiatan konsumsi bagi Negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang dilakukan, maka dari itu semakin bertambah kegiatan konsumsi masyarakat berarti akan berpengaruh kepada jumlah Penerimaan PPN (Wijayanti, 2015:23). Dapat diasumsikan bahwa PPN mempunyai hubungan erat dengan kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan vital bagi keberlangsungan Negara maka dari itu diperlukan faktor internal dan eksternal untuk menjaga kestabilan kegiatan perekonomian agar sumber penerimaan yang dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan konsumsi yaitu PPN tetap selalu terjaga penerimaannya (Renata, 2016). Kegiatan Konsumsi yang merujuk pada daya beli masyarakat pada dasarnya akan sangat terpengaruh oleh kenaikan harga secara umum dan terus menerus yang merupakan akibat dari adanya Inflasi atau sebuah keadaan dalam suatu Negara dimana terjadi penurunan

nilai mata uang karena terlalu banyaknya jumlah uang yang beredar (Renata, 2016). Sehingga apabila terjadi Inflasi dan jumlah uang yang beredar terlalu banyak, daya beli masyarakat pun menurun yang memepengaruhi kegiatan konsumsi, sehingga Inflasi dapat dijadikan pengukur kegiatan konsumsi (Renata, 2016).

Secara garis besar, hal yang mempengaruhi Penerimaan Pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro (Syahputri, 2020). Mikro atau yang berhubungan langsung terhadap Penerimaan Pajak telah banyak dibahas yang mana didalamnya termasuk (Pajak Pertambahan Nilai) PPN (Syahputri, 2020). Misalnya tentang Kepatuhan Pajak, Perlawanan Pajak, dari sisi makro tidak sebanyak dari sisi mikro, pertimbangannya adalah sisi makro tidak berpengaruh secara langsung terhadap Penerimaan Pajak (Sitinjak, 2016). Akan tetapi patut diketahui bahwa sisi makro akan memberikan dampak yang sangat besar, sisi makro tersebut diantaranya adalah Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga (Sitinjak, 2016).

Dapat diartikan bahwa Inflasi adalah sebuah keadaan dalam suatu Negara dimana terjadi penurunan nilai mata uang karena banyaknya jumlah uang yang beredar (Hidayat, 2016). Hal ini mengakibatkan kenaikan harga secara umum dan terus menerus sehingga menyebabkan daya beli masyarakat akan turun (Hidayat, 2016). Inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan agregat melebihi penawaran agregat (Sari, 2020).

Dalam perspektif ekonomi, Inflasi merupakan fenomena moneter dalam suatu negara dimana naik turunnya Inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya

gejolak ekonomi karena Inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan internasional, nilai utang piutang antarnegara, Tingkat Bunga, tabungan domestik, pengangguran dan kesejahteraan masyarakat (Kasman, 2019). Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus selama periode tertentu (Masril, 2017). Atau dengan kata lain, suatu keadaan dimana terjadi senantiasa turunnya nilai uang (Masril, 2017).

Inflasi dari waktu ke waktu dapat menggerogoti nilai uang yang dimiliki masyarakat (Kasman, 2019). Dengan semakin meningkatnya harga secara agregat maka hal tersebut akan menurunkan nilai uang riil dalam suatu perekonomian (Kasman, 2019). Stabilitas ekonomi diperlukan agar dapat menjaga pendapatan masyarakat tersebut dan tidak tergerus oleh kenaikan harga (Inflasi), dengan begitu masyarakat akan menjadi lebih makmur (Boediono, 2016:161).

Menurut Badan Pusat Statistik (2017), faktor yang mendorong terjadinya penurunan Inflasi yaitu dengan meningkatnya pasokan bahan pangan dan upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak dari kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan tarif angkutan, tarif dasar listrik, dan beberapa komoditi yang memicu terjadinya Inflasi (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017). Stabilitas dan faktor ekonomi makro seperti Inflasi secara positif dapat mempengaruhi penerimaan pajak, tingkat Inflasi dapat mempengaruhi transaksi ekonomi yang merupakan objek PPN (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017). Inflasi tahunan di Indonesia memiliki rata-rata sekitar 8,5 persen dalam pada periode 2005 – 2014, sedangkan mulai dari tahun 2015 Inflasi di Indonesia boleh dikatakan lebih terkendali (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2017).

Masalah Inflasi selalu diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah karena sifatnya yang fluktuasi dan pada Maret 2018 mencapai 3,40% yang disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan rumah tangga (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018). Berdasarkan perkembangan terbaru Survei Pemantauan Harga (SPH) minggu keempat September, Bank Indonesia memproyeksikan akan terjadi Inflasi sebesar 0,01% (mom) (Bank Indonesia, 2020). Jika mengacu pada SPH minggu pertama-ketiga bulan ini, Bank Sentral Nasional memprediksi deflasi sebesar -0,01% (mom) (Bank Indonesia, 2020). Apabila proyeksi Bank Indonesia benar, maka Inflasi bulan September 2020 secara tahun berjalan bakal berada di angka 0,95% (ytd) dan secara tahunan sebesar 1,48% (yoy) (Bank Indonesia, 2020). Ini pun masih lebih rendah dari sasaran target Inflasi BI untuk tahun ini di 3±1% (Bank Indonesia, 2020).

Kenaikan Suku Bunga tidak hanya mempengaruhi pasar uang tetapi juga permintaan barang dan jasa (Mankiw, 2018:159). Pada Suku Bunga yang lebih tinggi, biaya peminjaman dan pengembalian tabungan lebih tinggi (Mankiw, 2018:159). Disaat Suku Bunga naik, masyarakat akan cenderung mengurangi investasinya dan menyimpan uangnya di bank sehingga terjadi berkurangnya permintaan terhadap barang dan jasa yang kemudian berpengaruh pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Fitri, 2020). Suku Bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah, sehingga Tingkat Suku Bunga menyatakan tingkat pembayaran atas pinjaman atau investasi lain, diatas perjanjian pembayaran kembali, yang dinyatakan dalam persentase tahunan (Renata, 2016).

Suku Bunga merupakan sejumlah rupiah yang dibayar akibat telah mempergunakan dana sebagai balas jasa (Rompas, 2018). Perubahan Suku Bunga merupakan perubahan dalam permintaan uang (kredit) (Rompas, 2018). Kenaikan Suku Bunga mengakibatkan penurunan permintaan agregat/pengeluaran investasi (Rompas, 2018). Sebaliknya, peningkatan Suku Bunga akan mengakibatkan peningkatan permintaan agregat (Rompas, 2018).

Tingkat Suku Bunga digunakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat harga, ketika tingkat harga tinggi dan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat banyak sehingga konsumsi masyarakat tinggi akan diantisipasi oleh pemerintah dengan menetapkan tingkat Suku Bunga yang tinggi (Rompas, 2018). Dengan demikian Suku Bunga yang tinggi diharapkan berkurangnya jumlah uang yang beredar sehingga permintaan agregat pun akan berkurang dan kenaikan harga dapat diatasi (Rompas, 2018). Suku Bunga dapat bernilai rendah atau tinggi, tergantung pada kondisi perekonomian dan kebijakan moneter (Rompas, 2018).

Suku Bunga merupakan faktor penting dalam perekonomian suatu negara karena Suku Bunga mampu memengaruhi perekonomian secara umum (Antasari, 2020). Tingkat Suku Bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai patokan bagi Suku Bunga pinjaman maupun simpanan bagi bank dan atau lembaga-lembaga keuangan di seluruh Indonesia atau dengan kata lain Suku Bunga dapat dikatakan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Antasari, 2020).

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD tahun 2018, mengakibatkan Bank Indonesia (BI) mengambil kebijakan dengan menaikan Suku Bunga Acuan, Bank Indonesia (BI) telah menaikan Suku Bunga Acuan atau *BI 7–Days Reverse*

Repo Rate sebanyak enam kali (Bank Indonesia, 2020). Dari Mei hingga Desember, Suku Bunga acuan naik 175 bps dari 4,50% menjadi 6,00% (Bank Indonesia, 2020). Di awal tahun, Suku Bunga acuan Bank Indonesia dipatok 4,25% (Bank Indonesia, 2020). Besaran Suku Bunga tersebut ditahan oleh BI hingga bulan April yang kemudian dinaikan menjadi 4,50% pada bulan Mei (Bank Indonesia, 2020).

Sri Mulyani (2020) mengungkapkan bahwa Penerimaan Pajak dari sektor jasa keuangan juga turun 5,5% yoy masih terpengaruh perlambatan kredit dan penurunan Suku Bunga (Kementrian Keuangan RI, 2020). Sementara, penurunan harga komoditas masih menekan penerimaan pajak sektor pertambangan dengan kontraksi 35,7% yoy (Kementrian Keuangan RI, 2020). Perlambatan ini tidak lepas dari posisi Suku Bunga acuan yang sejak 16 Juli 2020 berada di angka 4%, terendah sejak Bank Indonesia (BI) pertama kali menggunakan BI 7-day reverse repo rate pada 19 Agustus 2016 (Sri Mulyani, 2020).

Bedasarkan ulasan fenomena diatas, terkait adanya penurunan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), belum sesuainya sasaran target Inflasi Bank Indonesia dan adanya penurunan Suku Bunga pada periode yang sama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel Inflasi dan Suku Bunga terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka peneliti melakukan kegiatan penelitian dengan judul, "Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Dideterminasi Oleh Tingkat Inflasi Dan Tingat Suku Bunga".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

- Menurunnya Realiasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2021,
 2020 dan 2016 menurun,
- 2) Belum sesuainya sasaran target Inflasi Bank Indonesia,
- 3) Penurunan Tingkat Suku Bunga tahun 2020 terendah sejak BI pertama kali menggunakan BI 7-Days Reverse Repo Rate.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil Identifikasi dari Latar Belakang, penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- Seberapa besar pengaruh target Inflasi Bank Indonesia yang belum sesuai terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai,
- Seberapa besar pengaruh penurunan Suku Bunga terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memiliki maksud dan tujuan penelitian yang digunakan untuk menguji sebuah rumusan masalah yang telah ditemukan.

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga yang merupakan variabel Ekonomi Makro dapat berpengaruh positif atau negatif, signifikan atau tidak signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi suatu Negara.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini, antara lain:

- Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
- Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini diharapkan menghasilkan dua kegunaan antara lain, kegunaan praktis terhadap organisasi dan kegunaan akademis.

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum mencapai target yang telah ditetapkan yang dipengaruhi oleh Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan agar dapat meningkatkan Penerimaan Pajak terutama pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menyumbangkan ide dan pemikiran sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan penelitian yang sudah ada. Hasil penelitian ini digunakan untuk mendukung teori atau hasil penelitian terdahulu untuk memperkuat hasil penelitian dan juga menjadi referensi penelitian selanjutnya. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang memiliki hubungan dengan disiplin ilmu perpajakan. Terlebih lagi bisa memberikan pengetahuan baru yang berkaitan dengan pengaruh Tingkat Inflasi dan Suku Bunga terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).